



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1211/Pdt.G/2018/PA.Mkd**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pokoh RT 002 RW 006 Desa Tanggulsejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATRIA BUDHI, S.H, Advokat yang berkantor di Dusun Bayanan RT 04 RW 11 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sido Mukti II RT 001 RW 002 Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1211/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 05 Juli 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1211/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 05 Juli 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1211/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1211/Pdt.G/2018/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 H. Oleh Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1211/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. dan Drs, M. ANWAR HAMIDI  
masing-masing sebagai Anggota, dibantu ASRONI, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	305.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	396.000,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1211/Pdt.G/2018/PA.Mkd